



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 119 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 09 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa pesatnya perkembangan telekomunikasi sebagai sarana publik sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap menara sebagai infrastruktur telekomunikasi;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, pemerataan, kelestarian lingkungan dan estetika sesuai kaidah tata ruang serta perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasionalan menara telekomunikasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembanguna dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informasi.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/*Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
14. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
15. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
16. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station/BTS*).
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kabupaten Tanggamus, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
19. *Cell Plan* adalah dokumen perencanaan dan pembuatan zona - zona untuk penempatan menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan

dan kapasitas trafik layanan seluler. Disamping itu juga dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dan keindahan lingkungan yang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Kabupaten Tanggamus.

20. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga.
21. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos dan Telekomunikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.
- c. untuk mendorong efisiensi dan efektifitas penataan ruang melalui penggunaan menara telekomunikasi secara bersama dalam bentuk Menara Bersama.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA

Bagian Kesatu
Penetapan Zona

Pasal 4

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti :

- a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; dan
- c. rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Penetapan Zona pembangunan menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) yang berlaku di daerah.

- (2) Apabila zona pembangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) belum ditetapkan maka ketentuan pembangunannya adalah jarak pembangunan antara menara satu dengan menara lainnya minimal 400 meter.
- (3) Jarak pembangunan menara telekomunikasi dengan jaringan sutet dan jaringan listrik minimal berjarak 125 % dari ketinggian menara.

Bagian Kedua Pembangunan Menara

Pasal 6

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
- (5) Untuk mewujudkan pembangunan Menara dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara wajib mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Baku tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :
 - a. Tempat atau space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian menara;
 - c. struktur menara;
 - d. rangka struktur menara;
 - e. pondasi menara; dan
 - f. kekuatan angin.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nama pemilik atau pengelola menara;
 - b. alamat terdekat pemilik atau pengelola menara;
 - c. lokasi dan koordinat menara;

- d. nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;
- e. alamat penyelenggara telekomunikasi;
- f. model menara;
- g. tinggi menara;
- h. nomor Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara;
- i. tahun pembuatan atau pemasangan menara;
- j. penyedia jasa konstruksi; dan
- k. beban maksimal menara.

Pasal 9

Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan wajib memiliki sertifikasi oleh lembaga sertifikasi.

Bagian Ketiga Pengoperasian Menara

Pasal 10

- (1) Pengoperasian menara bisa dilakukan oleh :
 - a. Penyedia menara; atau
 - b. Pengelola menara.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (3) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap tahun sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mengamankan aset-aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan menara telekomunikasi serta wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius keselamatan ruang di sekitar menara telekomunikasi dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara telekomunikasi untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara telekomunikasi.

Bagian Keempat Pembangunan dan Pengoperasian Menara Khusus

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan Pembangunan Menara ini untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah atau swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*);

Bagian Kelima Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 12

Pembangunan menara di kawasan tertentu baik di dalam zona maupun di luar zona harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.

Pasal 13

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. kawasan cagar budaya;

- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan hutan lindung;
- e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
- f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pembangunan dan pengoperasian menara pada kawasan tertentu harus mendapat izin Bupati atau SKPD yang ditunjuk.

Ketentuan mengenai izin Pembangunan dan pengoperasian menara pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamufase

Pasal 14

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara tambahan penghubung dapat diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara tambahan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk Menara Tunggal dan/atau Menara Kamufase sebagai bagian dari Menara.

Pasal 15

Pembangunan Menara yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka dapat dibangun menara atau dalam bentuk dan desain menara harus berwujud Menara Kamufase selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara.

Pendirian Menara Tambahan dan/atau Menara Kamuflase pada zona yang masuk dalam kawasan tertentu wajib mendapatkan izin Bupati. Ketentuan mengenai izin Pendirian Menara Tambahan dan/atau Menara Kamuflase pada zona yang masuk dalam kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 16

Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 17

Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 18

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan, antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung-jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 19

- (1) Dikecualikan dari ketentuan penggunaan Menara Bersama yaitu:

- a. menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama; dan/atau
 - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada kajian teknis dan izin khusus Bupati atau SKPD yang ditunjuk.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 20

- (1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama, Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi.

Pasal 21

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara dan kepada Bupati atau SKPD yang ditunjuk.
- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Calon pengguna menara bersama mengajukan permohonan kepada penyedia menara atau pengelola menara dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (5) Menara yang telah ada (*eksisting*) apabila secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
- (3) Perjanjian tertulis yang telah dicatatkan kepada Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB VI TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 23

- (1) Pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) permohonannya diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. surat keterangan rencana kota;
 - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - e. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - f. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - h. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 25

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
- (4) Kelayakan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara kepada Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

- (5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 26

- (1) Penyedia telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena ; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan peringatan berupa teguran secara tertulis.

- (2) Teguran secara tertulis diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila setelah teguran ketiga penyelenggara telekomunikasi tidak menindaklanjuti teguran dimaksud, maka izin dicabut dan dilakukan penyegelan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian atau kerjasama dan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) wajib :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
- d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Bersama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berhak menggunakan menara sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap penyedia menara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan pengoperasian menara.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 31

- (1) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi meliputi :
 - a. penyedia menara dan atau pengelola menara wajib melaporkan penggunaan menaranya satu kali dalam setahun kepada Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk disampaikan pada bulan Desember;
 - c. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berisi keterangan tentang :
 1. jumlah pengguna menara;
 2. kapasitas yang tersisa;
 3. masa kontrak pengguna menara;
 4. rencana penempatan antena; dan
 5. daftar calon pengguna menara.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pengawasan menara dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan atas kondisi struktur bangunan menara;
 - b. pengawasan atas jumlah pengguna menara dan kapasitas yang tersisa; dan
 - c. pengawasan atas masa kontrak pengguna menara.
- (3) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS Daerah.

Pasal 34

Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 33, maka Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan PPNS Provinsi atau PPNS Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB X SANKSI

Pasal 36

- (1) Apabila menara tidak dipergunakan lagi maka pengelola menara wajib melapor kepada Pemerintah Daerah dan melakukan pembongkaran terhadap menara tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelaporan ternyata menara tidak dibongkar oleh pengelola maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran secara paksa dan aset menara menjadi milik Pemerintah Daerah

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap pemilik menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pembongkaran terhadap Menara.
- (3) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang tidak melakukan pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembongkaran menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah cq. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum.
- (5) Barang bongkaran dari hasil pelaksanaan pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi Barang Milik Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.
- (4) Setiap penyedia menara yang menaranya sudah berdiri tetapi belum dilengkapi dengan syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib melengkapi syarat-syarat perizinan dan memiliki izin.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 30 desember 2014


BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS



Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST., MT., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2014
NOMOR :

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI
LAMPUNG : (08/ TGS/ 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Penyelenggaraan telekomunikasi saat ini jelas sudah merupakan suatu kebutuhan nyata mengingat perubahan lingkungan global berlangsung sangat cepat. Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, pemerataan, kelestarian lingkungan dan estetika sesuai kaidah tata ruang serta perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasionalan menara telekomunikasi. Dengan demikian, diperlukan suatu payung hukum yang menitikberatkan peran Pemerintah Daerah terhadap pembinaan dan pengawasan menara telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Izin Gangguan dipersyaratkan bagi menara telekomunikasi dengan menggunakan genset sebagai catu daya utama atau cadangan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "Menara Tunggal" adalah menara yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

Yang dimaksud "Menara Kamufase" adalah penyesuaian bentuk menara yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 36